

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Penerbitan Penggantian Paspor Karena Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran / Ijazah / Buku Nikah
4. Paspor Lama
5. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama
6. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
8. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
9. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan permohonan lalu diserahkan ke Seksi Inteldakim untuk proses BAP (Pemeriksaan)
2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan proses pembuatan Berita Acara Pendapat
3. Proses pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi
4. Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Wonosobo sesuai dengan jadwal pelayanan yang ditentukan oleh Petugas Imigrasi
5. Pemeriksaan berkas permohonan dan verifikasi Dokumen Asli di loket permohonan WNI
6. Pengambilan data biometrik dan wawancara
7. Pembayaran Biaya PNPB Keimigrasian penggantian paspor karena rusak di Kantor Pos atau Bank Persepsi
8. Paspor dapat diambil 3(tiga) hari kerja setelah pembayaran

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemerkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

4 Hari kerja

1 (satu) hari kerja untuk proses pemeriksaan (Jadwal Ditetapkan)

3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran biaya PNPB Penggantian Paspor untuk proses penerbitan penggantian paspor karena rusak

Biaya / Tarif

850000

Biaya penerbitan penggantian paspor biasa 48 Halaman Per permohonan Rp 350.000,00

Biaya beban paspor rusak per buku Rp 500.000,00

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa 48 Hal

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan : 08112698859

Email : kanim.wonosobo@gmail.com

Instagram : [@kantor_imigrasi_wonosobo](https://www.instagram.com/kantor_imigrasi_wonosobo)

Facebook : [Kantor_Imigrasi_Wonosobo](https://www.facebook.com/Kantor_Imigrasi_Wonosobo)

Twitter : [@Kanim_wonosobo](https://twitter.com/Kanim_wonosobo)

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB